



P U T U S A N
Nomor : 151/Pid.B/2014/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : La Ode Basruddin alias La Taunde Bin La Ode Malani.
Tempat lahir : Labuan Bajo
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 18 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Labuan Bajo, Kecamatan wakorumba Utara
Kabupaten Buton Utara,
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2014 s/d tanggal 10 Oktober 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Majelis hakim sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 Nopember 2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Nopember 2014 s/d tanggal 24 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Visum et Repertum ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE Bin LAODE MALANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE Bin LAODE MALANI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE Bin LAODE MALANI bersama-sama dengan ALEX dan UDIN (keduanya DPO) pada hari Jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa Labuan Bajo Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi LA ODE IRHAM Bin LA ODE YASIR ODA (Korban) sementara berdiri di tempat acara lulo, tidak lama kemudian sdr. ALEX (DPO) menghampiri korban dan tanpa alasan yang jelas secara bersama-sama sdr. ALEX memukul korban pada bagian bawah mata kanan korban dan terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE juga memukul korban pada bagian muka atau pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu sdr. ALEX kembali memukul korban pada bagian kepala korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya datang sdr. UDIN (DPO) memukul korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali lalu korban diselamatkan oleh warga yang ada ditempat kejadian.
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama sdr. ALEX dan sdr. UDIN (keduanya DPO), saksi LAODE IRHAM mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/106/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABET RISUBEKTI LESTARI, MARS. dari Puskesmas Labaraga, dengan hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan :
 - Dua sentimeter di depan telinga kiri terdapat goresan luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering.
 - Dua sentimeter di bawah mata kanan terdapat goresan luka berbentuk bulat dengan diameter setengah sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering.

Kesimpulan : Dua sentimeter di depan telinga kiri terdapat goresan luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering dan Dua sentimeter di bawah mata kanan terdapat goresan luka berbentuk bulat dengan diameter setengah sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE Bin LAODE MALANI bersama-sama dengan Sdr. ALEX dan Sdr. UDIN (keduanya DPO) pada



waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, **melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi LA ODE IRHAM Bin LA ODE YASIR ODA (Korban) sementara berdiri di tempat acara lulo, tidak lama kemudian sdr. ALEX (DPO) menghampiri korban dan tanpa alasan yang jelas sdr. ALEX langsung memukul korban pada bagian bawah mata kanan korban lalu kemudian terdakwa LAODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE juga memukul korban pada bagian muka atau pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu sdr. ALEX kembali memukul korban pada bagian kepala korban sehingga korban terjatuh, selanjutnya datang sdr. UDIN (DPO) memukul korban pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali lalu korban diselamatkan oleh warga yang ada ditempat kejadian.
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama sdr. ALEX dan sdr. UDIN (keduanya DPO), saksi LAODE IRHAM mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 445/106/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ELISABET RISUBEKTI LESTARI, MARS. dari Puskesmas Labaraga, dengan hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan :
 - Dua sentimeter di depan telinga kiri terdapat goresan luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering,
 - Dua sentimeter di bawah mata kanan terdapat goresan luka berbentuk bulat dengan diameter setengah sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering,

Kesimpulan : Dua sentimeter di depan telinga kiri terdapat goresan luka berbentuk garis dengan ukuran panjang dua sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering dan Dua sentimeter di bawah mata kanan terdapat goresan luka berbentuk bulat dengan diameter setengah sentimeter yang permukaannya telah tertutup oleh darah kering akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa pemukulan yang terdakwa lakukan bersama-sama sdr. ALEX dan sdr. UDIN (keduanya DPO), mengakibatkan aktifitas sehari-hari saksi LAODE IRHAM menjadi terganggu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1.1 La Ode Irham Bin La Ode Yasir Oda, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap dirinya bersama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO);
- Bahwa awalnya saksi sementara berdiri di tempat acara lulo, tidak lama kemudian sdr. Alex menghampiri saksi dan tanpa alasan yang jelas sdr. Alex langsung



memukul saksi pada bagian bawah mata kanan saksi sebanyak 1 (satu) lalu kemudian terdakwa juga memukul saksi pada bagian muka atau pipi bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu sdr. Alex kembali memukul saksi pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) sehingga saksi terjatuh, selanjutnya datang sdr. Udin memukul saksi pada bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terdakwa hanya menggunakan kepalan tangan dan sdr. Alex serta sdr. Udin juga hanya menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Alex dan sdr. Udin, saksi mengalami luka-luka dan rasa sakit pada bagian kanan bawah mata, bagian pipi kiri dan bagian mulut atau bibir;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Alex dan sdr. Udin, aktifitas saksi sehari-hari sebagai mahasiswa menjadi terganggu selama beberapa hari.
 - Bahwa saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

1.2 Saksi Munawir Bin Muslimin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap sdr. Irham bersama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO);
 - Bahwa saksi melihat secara langsung dengan jarak sekitar 2 (dua) meter saat terdakwa dan sdr. Alex serta sdr. Udin melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap sdr. Irham;
 - Bahwa, awalnya saksi melihat sdr. Irham sementara berdiri tidak jauh dari tempat acara lulo, tidak lama kemudian sdr. Alex menghampiri sdr. Irham dan tanpa alasan yang jelas sdr. Alex langsung memukul sdr. Irham pada bagian muka atau bawah mata kanan sdr. Irham sebanyak 1 (satu) lalu kemudian terdakwa juga ikut memukul sdr. Irham pada bagian muka bagian kiri sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi melihat sdr. Irham dikeroyok sehingga sempat terjatuh selanjutnya saksi mendekat dan menahan teman-teman terdakwa yang mau memukul sdr. Irham, sementara sdr. Udin saksi tidak melihat memukul sdr. Irham namun saksi melihat sdr. Udin di tempat kejadian.
 - Bahwa terdakwa dan sdr. Alex memukul saksi Irham hanya menggunakan tangan dan tidak menggunakan alat;
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengantar sdr. Irham dan sdr. Irham cerita kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh sdr. Udin pada bagian mulutnya sehingga mengakibatkan bibir bawahnya luka.
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, sdr. Irham mengalami memar pada bagian bawah mata kanannya, memar pada bagian pipi kiri dan luka pada bibir bagian bawah;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Alex dan sdr. Udin, aktifitas sdr. Irham sehari-hari untuk kuliah sebagai mahasiswa menjadi terganggu selama beberapa hari.
 - Bahwa saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

1.3 Saksi La Ode Daslin, Bin La Ode Lisi, keterangannya dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap sdr. Irham bersama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO);
 - Bahwa saksi melihat secara langsung dengan jarak sekitar 4 (empat) meter saat terdakwa dan sdr. Alex serta sdr. Udin melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap sdr. Irham;
 - Bahwa awalnya saksi melihat sdr. Alex dan terdakwa sesaat sebelum kejadian berdiri tidak jauh atau sekita 2 (dua) meter dari sdr. Irham dimana saat itu saksi sementara sibuk sms lewat HP, lalu tidak lama kemudian terjadi keributan dan banyak orang berkerumun di tempat kejadian sehingga saksi tidak melihat langsung terdakwa dan sdr. Alex memukul sdr. Irham namun saksi melihat terdakwa dan sdr. Alex masih di tempat kejadian dan menyuruh pulang sdr. Irham dengan kasar, kemudian saksi mendekat dan melihat sdr. Udin menarik sdr. Irham dan memukul dengan menggunakan tangan pada bagian mulutnya sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa setelah kejadian saksi mengantar sdr. Irham dan sdr. Irham cerita kepada saksi bahwa dirinya dipukul oleh sdr. Udin pada bagian mulutnya sehingga mengakibatkan bibir bawahnya luka.
 - Bahwa akibat pengeroyokan tersebut, sdr. Irham mengalami memar pada bagian bawah mata kanannya, memar pada bagian pipi kiri dan luka pada bibir bagian bawah karena saksi melihatnya dan pulang bersama sdr. Irham setelah kejadian;
 - Bahwa akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sdr. Alex dan sdr. Udin, aktifitas sdr. Irham sehari-hari untuk kuliah sebagai mahasiswa menjadi terganggu selama beberapa hari.
 - Bahwa saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo.
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum An. La Ode Irham No. 445/106/VIII/2014 tanggal 5 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabet Risubekti Lestari, MARS. dari Puskesmas Labaraga Kabupaten Buton Utara (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa La Ode Basruddin Alias La Tuande Bin La Ode Malani, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap sdr. Irham;
- Bahwa awalnya terdakwa menyuruh sdr. Irham pulang karena membuat keributan dimana sdr. Alex sudah ribut dengan sdr. Irham namun sdr. Irham mengaruk tangan terdakwa dimana saat itu sdr. Alex lebih dulu memukul sdr. Irham kemudian terdakwa juga langsung memukul sdr. Irham dengan menggunakan tangan pada bagian pipi atau muka kirinya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. Alex kembali memukul sdr. Irham namun tidak tahu mengenai bagian mana lalu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;



- Bahwa saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, Serta Surat dan Keterangan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum telah dapat membuktikan dakwaannya atau kesalahan terdakwa ? untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terdapat dalam persidangan, apakah terdakwa atas perbuatannya tersebut dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, dengan tetap berpegang teguh pada adagium “ tiada pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap sdr. Irham;
- Bahwa benar awalnya terdakwa menyuruh sdr. Irham pulang karena membuat keributan dimana sdr. Alex sudah ribut dengan sdr. Irham namun sdr. Irham mengaruk tangan terdakwa dimana saat itu sdr. Alex lebih dulu memukul sdr. Irham kemudian terdakwa juga langsung memukul sdr. Irham dengan menggunakan tangan pada bagian pipi atau muka kirinya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. Alex kembali memukul sdr. Irham namun tidak tahu mengenai bagian mana lalu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar saat melakukan pengeroyokan terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa benar saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Alex dan Udin (DPO), saksi La Ode Irham mengalami luka sehingga terasa sakit.

Menimbang, bahwa selanjutnya berlandaskan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam suatu surat dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada surat Dakwaan Penuntut umum yang disusun secara alternatif, hal tersebut bermakna bahwa Majelis akan memilih salah satu dakwaan apakah dakwaan pertama atau kedua yang akan dipilih dan dipertimbangkan terhadap perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka menurut majelis dakwaan pertama yang akan terlebih dahulu dipertimbangkan,



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama penuntut umum yakni pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa .
2. Dimuka umum Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, berikut ini, akan dipertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut diatas ;

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang, yang dimaksud dengan Barang siapa disini adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini yaitu orang atau badan hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan dimata hukum pidana ;

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan masing-masing terdakwa yang bernama Muh. La Ode Basruddin Alias La Tuande Bin La Ode Malani dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum adalah suatu tempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, menurut pasal 89 KUHP bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini terdiri dari "merusak barang atau penganiayaan" yang ditujukan kepada barang atau orang yang menjadi objek ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjelasan unsur diatas, berdasarkan alat bukti dipersidangan yang telah saling bersesuaian, maka terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 01 Agustus 2014 sekitar jam 02.30 Wita bertempat di Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara terdakwa bersama-sama dengan sdr. Alex dan sdr. Udin (keduanya DPO) melakukan pemukulan terhadap sdr. Irham;



- Bahwa benar awalnya terdakwa menyuruh sdr. Irham pulang karena membuat keributan dimana sdr. Alex sudah ribut dengan sdr. Irham namun sdr. Irham mengaruh tangan terdakwa dimana saat itu sdr. Alex lebih dulu memukul sdr. Irham kemudian terdakwa juga langsung memukul sdr. Irham dengan menggunakan tangan pada bagian pipi atau muka kirinya sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya sdr. Alex kembali memukul sdr. Irham namun tidak tahu mengenai bagian mana lalu terdakwa langsung lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar saat melakukan pengeroiyokan terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan;
- Bahwa benar saat kejadian ditempat umum yang dapat dilihat oleh banyak orang yaitu di Desa Labuan Bajo yang sedang berlangsung acara lulo.
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Alex dan Udin (DPO), saksi La Ode Irham mengalami luka sehingga terasa sakit.

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan unsur **Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi dalam unsur **"Dimuka Umum dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang"**

Menimbang bahwa dari seluruh rangkaian uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan masing-masing terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap perbuatan dan sikap terdakwa selama menjalani persidangan ini, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa dan mengaku salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa pernah menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka terdakwa juga diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan segala peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA ODE BASRUDDIN Alias LA TUANDE Bin LA ODE MALANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari KAMIS tanggal 18 DESEMBER 2014 oleh kami DZULKARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW, S.H., dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu AGUS MERDEKAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SAIFUL BROW, S.H.

MAHMUD, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI, S.H.



KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

Nomor: 151/Pid.B/2014/PN. Rah

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama	: LA ODE BASRUDDIN Alias LA TAUNDE Bin LA ODE MALANI
Tempat Lahir	: Labuan Bajo
Umur / Tanggal Lahir	: 27 Tahun / 18 Juli 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Labuan Bajo Kec. Wakorumba Utara Kab. Buton Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan 25 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa LA ODE BASRUDDIN Alias LA TUANDE Bin LA ODE MALANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGEROYOKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari KAMIS tanggal 18 DESEMBER 2014 oleh kami DZULKARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SAIFUL BROW, S.H., dan MAHMID, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu AGUS MERDEKAWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh USMAN LA UKU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

SAIFUL BROW, S.H.

MAHMUD, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

DZULKARNAIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUS MERDEKAWATI, S.H.



PENGADILAN NEGERI RAHA
SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN
(UNTUK JAKSA PENUNTUT UMUM)
Nomor : / Pid.B/2014 /PN Raha.

Pada hari ini, Tanggal 2014 telah menghadap kepada saya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha :

- Nama :
- Umur :
- Jabatan :
- Alamat :

Yang menyatakan bahwa ia menerima putusan Pengadilan Negeri Raha, Tanggal Nomor : /Pid.B/2014/PN. Raha Atas nama terdakwa :

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Jaksa Penuntut Umum

Panitera Pengganti

PENGADILAN NEGERI RAHA
SURAT PERNYATAAN MENERIMA PUTUSAN
(UNTUK TERDAKWA)
Nomor : / Pid.B/2014/PN Raha

Pada hari ini, Tanggal 2014 telah menghadap kepada saya Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raha, Terdakwa :

- Nama :
- Umur :
- Alamat :

Yang menyatakan bahwa ia menerima putusan Pengadilan Negeri Raha, Tanggal Nomor : /Pid.B/2014/PN. Raha Atas nama terdakwa :

Demikian surat Pernyataan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya dan Terdakwa tersebut.

Terdakwa tersebut

Panitera Pengganti


LADDE BASLUDIN

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)